



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR : 68/HM.01 /5171/ 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 67/HM.01/5171/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Workshop Set Up Akun Facebook Lembaga Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 9 November 2021 dengan surat nomor 1101/HM.02/09/2021, dimana akun Facebook lembaga pemerintahan seharusnya berupa akun Facebook Fanpage, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 67/HM.01/5171/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 623/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 90/HK.04/5171/2021 tanggal 15 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

KESATU : Menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yakni pada akun Facebook menjadi :

a. Facebook : KPU Kota Denpasar  
(Fanpage)

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,  
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



N.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR  
NOMOR 68/HM.01/5171/2021 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR  
67/HM.01/5171/2021 TENTANG PENETAPAN  
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR


**Perubahan Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar**

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Denpasar

URL : <https://www.facebook.com/KPUKotaDenpasar>

Tampilan :



Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 November 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,  
ttd  
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR

Bagian Sub Bagian Hukum,

A.A Sagung Manik Vivi Trisia